

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALANG NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah ADD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan ADD diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka setiap Desa di Kabupaten Malang mendapatkan ADD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.

Bahwa seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Prinsip-prinsip Penggunaan ADD

1. Mendorong semangat desentralisasi;
2. Adil, transparan dan akuntabel;
3. Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan;
4. Memberikan stimulan dan insentif bagi Desa.

C. Tujuan ADD

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUM Desa.

D. Besaran ADD

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD dimaksud dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

E. Sasaran Penggunaan ADD

Sasaran penggunaan ADD diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah Desa melalui proses perencanaan partisipatif, dengan sasaran penggunaan:

1. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa.
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - b. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - 1) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - 2) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan

- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
 - c. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf b diterapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
 - d. Besaran penghasilan tetap per bulan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa selain PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
 - e. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
 - f. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. Selain penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa juga diberikan Tunjangan setiap bulan paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan yang dananya bersumber dari APB Desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat.

Khusus pemberdayaan masyarakat dibidang pekerjaan umum dialokasikan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk infrastruktur pedesaan. Petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan infrastruktur pedesaan dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada SKPD yang membidangi.

F. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Kepala SKPD atau unit kerja selaku verifikator mengajukan permohonan kepada SKPD dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan Penyaluran Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Maret menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampiri:
 - a. LPP Desa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan;

- b. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - c. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
 - d. RAB infrastruktur pedesaan;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD;
 - f. Fotokopi rekening kas Desa rangkap 4 (empat)
 - g. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 - h. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara masing-masing rangkap 4 (empat);
 - i. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 4 (empat) yang asli diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Bentuk dan Format 1 pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Permohonan Penyaluran Tahap II sebesar 60% (enam puluh perseratus) pada bulan Juli menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan dari penggunaan ADD tahap sebelumnya.

G. Pelaksanaan ADD

1. Perencanaan

Proses Perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa yang merupakan forum pertemuan musyawarah dan pimpinan oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan APB Desa serta RKP Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Hadir dalam musyawarah Desa antara lain Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak PKK, Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat.

Sasaran musyawarah Desa adalah menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, dimana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tersebut pada sasaran penggunaan ADD yang sudah terurai di bagian depan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD ini.

Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana yang tercantum dalam Bentuk dan Format 2 pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dihadiri Tim Pembina Kecamatan.

2. Pelaksanaan

a. Proses Pencairan Dana

Ajuan Pencairan dana dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan

Setelah ADD masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Penggerak PKK, Ketua RW/RT dan Tokoh Masyarakat, membahas:

- a) pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya;
- b) pembagian tugas para pelaksana kegiatan;
- c) kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah:

- a) penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;
- b) memanfaatkan tenaga masyarakat Desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
- c) sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
- d) perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan;
- e) setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3) Pertanggungjawaban

- a) para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelola ADD;
- b) pengelola ADD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

- c) Surat Pertanggungjawaban menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d) setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

H. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui:

1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, PTPKD, Unsur Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Camat serta Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2. Pelaporan
 - a. Laporan penggunaan ADD dilakukan setiap semester yang merupakan bagian dari pelaporan pelaksanaan APB Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Tembusan Surat Pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran yang sah disampaikan kepada Camat.
3. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Koordinasi Tingkat Kabupaten Malang.
 - b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, Inspektorat Kabupaten Malang dan Pelaksana Koordinasi Kabupaten Malang.
4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan termasuk kinerja para pelaksana kegiatan maupun pengelola ADD. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan.
5. Pengendalian dan Penanganan Masalah

Pengaduan masyarakat ditangani secara berjenjang dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

6. Pelestarian

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan ADD dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintahan Desa maupun lembaga kemasyarakatan memberi dampak positif dan berkelanjutan dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai Tim pemeliharaan hasil pembangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

7. Ketentuan Sanksi

- a. Bupati berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang tidak melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- b. Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Indikator Keberhasilan ADD

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai indikator keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan ADD yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas dalam kegiatan ekonomi;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa;
4. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program Pemerintah Daerah yang ada di Desa;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat;
6. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
7. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa;
8. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di pedesaan;
9. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan berkembangannya Dusun-dusun terpencil.
10. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

J. Penutup

Program Pengelolaan ADD adalah terobosan dalam upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Desa sesuai potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum, sehingga terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Desa dapat segera tercapai.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA